

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara maupun aparat pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki posisi yang strategis karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta memberikan reaksi terhadap setiap perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum.

Hukum pidana pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, sistem pidana modern dituntut untuk mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional. Ketiga aspek tersebut menjadi elemen penting dalam pembangunan hukum nasional, terutama di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks serta meningkatnya tuntutan terhadap penghormatan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

Perkembangan masyarakat dan dinamika kejahatan yang semakin beragam turut mendorong perlunya reformasi hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti produk hukum kolonial yang sudah tidak sepenuhnya relevan, tetapi juga untuk menyesuaikan hukum dengan nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam kerangka tersebut, lahirlah KUHP Nasional 2023 sebagai bentuk kodifikasi baru hukum pidana nasional yang diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan hukum modern.

Pembentukan KUHP Nasional menjadi salah satu langkah penting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia karena membawa berbagai perubahan mendasar dalam sistem pidana. Pembaharuan tersebut tidak hanya menyentuh aspek formil, tetapi juga mencakup perubahan paradigma dalam memandang tujuan pidana. Jika sebelumnya hukum pidana cenderung menitikberatkan pada aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan,

maka dalam KUHP Nasional mulai terlihat adanya orientasi baru yang lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku.

Salah satu perubahan yang paling banyak mendapat perhatian adalah reformulasi mengenai pidana mati. Pidana mati sejak lama menjadi isu kontroversial dalam hukum pidana karena menyangkut hak hidup manusia sebagai hak fundamental. Di satu sisi, pidana mati dianggap sebagai bentuk hukuman paling efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat. Namun di sisi lain, pidana mati dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena menghilangkan hak hidup seseorang secara permanen.

Dalam sistem hukum Indonesia, pidana mati telah lama dikenal dan diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP lama maupun undang-undang khusus seperti tindak pidana narkoba dan terorisme. Keberadaan pidana mati pada awalnya dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial Belanda yang kemudian tetap dipertahankan setelah Indonesia merdeka. Akan tetapi, perkembangan pemikiran hukum pidana modern mulai mendorong adanya peninjauan kembali terhadap eksistensi pidana mati dalam sistem hukum nasional.

Perdebatan mengenai pidana mati juga dipengaruhi oleh perkembangan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia. Berbagai organisasi internasional dan lembaga HAM mendorong penghapusan pidana mati dengan alasan bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Meskipun demikian, beberapa negara, termasuk Indonesia, masih mempertahankan pidana mati dengan argumentasi bahwa hukuman tersebut diperlukan untuk menghadapi kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam perkembangan teori hukum pidana, tujuan pemidanaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Teori retributif yang menempatkan pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku mulai dipandang tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan hukum modern. Pemidanaan kemudian berkembang ke arah teori relatif dan teori rehabilitatif yang menekankan pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Pergeseran pemikiran ini turut memengaruhi arah kebijakan hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pengaruh perkembangan teori tujuan pemidanaan tersebut terlihat dalam pengaturan pidana mati di KUHP Nasional. Melalui Pasal 100, KUHP Nasional memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat yang memberikan masa percobaan selama 10 tahun kepada terpidana.

Dalam masa tersebut, terpidana diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan menunjukkan perubahan sikap. Apabila terpidana menunjukkan perkembangan yang baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu.

Konsep pidana mati bersyarat menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai hukuman yang bersifat absolut dan final, tetapi sebagai bentuk pemidanaan yang masih membuka kemungkinan rehabilitasi terhadap pelaku. Pengaturan ini memperlihatkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan nilai kemanusiaan ke dalam sistem hukum pidana tanpa sepenuhnya menghapus pidana mati dari sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, pengaturan pidana mati bersyarat masih menimbulkan berbagai persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan ketidakjelasan parameter mengenai “perubahan perilaku” yang menjadi dasar evaluasi terhadap terpidana. Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci indikator yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang terpidana layak memperoleh perubahan pidana atau tidak. Selain itu, mekanisme penilaian terhadap perilaku terpidana juga belum diatur secara jelas. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Dalam kondisi tertentu, penilaian terhadap perubahan perilaku dapat bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak didasarkan pada standar yang terukur dan konsisten.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi ini menjadi problematik karena hukum pidana pada dasarnya menuntut adanya norma yang jelas dan tidak ambigu. Prinsip legalitas menghendaki bahwa setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Oleh karena itu, keberadaan norma yang bersifat terbuka dalam pengaturan pidana mati bersyarat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaturan tersebut mampu menjamin kepastian hukum.

Di sisi lain, pengaturan pidana mati bersyarat juga menunjukkan adanya pergeseran filosofi pemidanaan dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif. Negara mulai memberikan ruang bagi kemungkinan perubahan dan perbaikan diri pelaku tindak pidana. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk menciptakan proses pembinaan yang memungkinkan pelaku kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas pidana mati dari perspektif hak asasi manusia, efektivitas pemidanaan, maupun perbandingan hukum dengan negara lain. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah pidana mati bersyarat dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, terutama terkait pergeseran paradigma dari retributif ke rehabilitatif, masih belum banyak dilakukan. Padahal, perubahan paradigma tersebut merupakan salah satu inti pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional.

Selain itu, penelitian mengenai implikasi normatif pidana mati bersyarat terhadap kepastian hukum juga masih relatif terbatas. Padahal, persoalan kepastian hukum menjadi aspek penting dalam menentukan efektivitas suatu norma hukum dalam praktik penegakan hukum. Kekaburan norma mengenai mekanisme evaluasi dan indikator perubahan perilaku dapat menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional tidak hanya menimbulkan perdebatan dari sisi hak asasi manusia, tetapi juga menghadirkan persoalan baru terkait tujuan pemidanaan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pidana mati bersyarat mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke rehabilitatif serta implikasinya terhadap sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan tersebut akan dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif teori tujuan pemidanaan?
2. Apakah pengaturan pidana mati bersyarat mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif ke rehabilitatif dalam sistem hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimana implikasi normatif pidana mati bersyarat terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah Penelitian ini disusun untuk memberikan analisis yang sistematis dan argumentatif terhadap problematika pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konstruksi pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional berdasarkan teori tujuan pemidanaan.

2. Untuk mengkaji pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke rehabilitatif dalam pengaturan pidana mati bersyarat.
3. Untuk menilai implikasi normatif pidana mati bersyarat terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pidana mati bersyarat dalam perspektif teori tujuan pemidanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan reformasi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya pemahaman akademik mengenai konsep pidana mati bersyarat sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana nasional yang mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah terkait hubungan antara teori tujuan pemidanaan dengan prinsip kepastian hukum dalam penerapan pidana mati bersyarat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam pembahasan mengenai humanisasi pemidanaan dan kebijakan penal modern.

2. Manfaat praktik

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan, dalam memahami konstruksi normatif pidana mati bersyarat serta implikasinya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan ketentuan Pasal 100 KUHP Nasional secara lebih objektif, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum. Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan pengaturan mengenai mekanisme evaluasi dan parameter perubahan perilaku terpidana pidana mati bersyarat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Sementara itu, bagi masyarakat dan kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika